



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 616 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/372/DISTANGAN/X/2023 hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- b. bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atas nama:

Nama : Elvy Kurniawati, S.Pt.
NIP : 19720108 200312 2 004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I, III/d
TMT Kepangkatan : 1 Oktober 2013
Jabatan Lama : Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
Jabatan Baru : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak terhitung mulai tanggal 1 November 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Oktober 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN